



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 6), perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

- a. Pendapatan
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp349.256.481.416,35
 2. Pendapatan Transfer Rp4.289.737.736.751,00
 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp188.912.499.642,69Jumlah Pendapatan Rp4.827.906.717.810,04
- b. Belanja
 1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai Rp899.924.533.741,80
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp1.705.796.739.501,64
 - c. Belanja Hibah Rp64.444.467.336,00Jumlah Belanja Operasi Rp2.670.165.740.579,44
 2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah Rp50.793.819.144,00
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp266.549.074.849,50
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp478.507.695.312,88
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp955.445.306.505,93
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp5.498.774.387,00

f. Belanja Aset Lainnya	<u>Rp777.869.050,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp1.757.572.539.249,31
3. Belanja Tak Terduga	
a. Belanja Tak Terduga	<u>Rp481.360.000,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp481.360.000,00
4. Belanja Transfer	
a. Belanja Bagi Hasil	Rp3.929.553.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp470.385.428.723,80</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp474.314.981.723,80
Jumlah Belanja	Rp4.902.534.621.552,55
Surplus/(Defisit)	Rp(74.627.903.742,51)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp676.092.647.570,76
2. Pengeluaran	<u>Rp15.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp661.092.647.570,76
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp586.464.743.828,25

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 21 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007